

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian terkait manajemen pembiayaan pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah, MIS Darul Ulum dan MIS Shiratul Jannah dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Proses penyusunan atau perencanaan anggaran (*budgeting*) di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah, MIS Darul Ulum dan MIS Shiratul Jannah masing-masing melalui kegiatan penyusunan anggaran dan kegiatan penyusunan anggaran ke dalam format Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM). Kegiatan dimulai dengan penyusunan rencana anggaran, yaitu melakukan kegiatan identifikasi kebutuhan dan penyusunan melibatkan *stakeholder*. Anggaran yang diperoleh ketiga madrasah ini bersumber dari pemerintah yaitu berupa dana BOS. Kegiatan penyusunan rencana anggaran pada MIS Darul Ulum dan MIS Shiratul Jannah dimulai dengan perencanaan anggaran oleh kepala Madrasah, kemudian dikomunikasikan kepada pihak yang bersangkutan seperti bendahara madrasah ataupun dewan guru dan kemudian ditetapkan sebagai RKAM. Sedangkan untuk kegiatan penyusunan rencana anggaran pada MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah dilakukan secara langsung dengan penyusunan RKAM.

2. Proses pembukuan (*accounting*) pembiayaan pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah, MIS Darul Ulum dan MIS Shiratul Jannah memiliki persamaan dalam pembukuan anggaran. Masing-masing menggunakan buku kas dan file-file atau data e-RKAM. Pembukuan ketiga madrasah ini menggunakan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Penerimaan, berkaitan dengan penerimaan sumber dana dan pembukuan. Setiap dana yang diterima, direkap oleh bendahara madrasah, dan sudah sesuai dengan prosedur penerimaan dan pembukuan. Pengeluaran, dilakukan oleh bendahara madrasah dicatat dalam buku catatan pengeluaran menurut jenis pengeluaran. Alokasi pengeluaran sesuai dengan kebutuhan madrasah dan siswa baik biaya rutin maupun non rutin.
3. Proses pemeriksaan (*auditing*) pembiayaan pendidikan pada MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah, MIS Darul Ulum dan MIS Shiratul Jannah memiliki persamaan dalam proses pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pembiayaan pendidikan dilaksanakan oleh pihak internal dan eksternal. Kegiatan internal dilakukan oleh kepala madrasah selaku pimpinan madrasah. Kegiatan tersebut dilakukan biasanya dilakukan per tiga atau per enam bulan sekali. Sedangkan kegiatan pemeriksaan eksternal dilakukan oleh pihak Kemenag Kabupaten Barito Selatan.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah, MIS Darul Ulum dan MIS Shiratul Jannah, berdasarkan kesimpulan di atas dapat di ajukan bebarapa saran sebagai berikut:

1. Madrasah dalam hal penyusunan anggaran sebaiknya melibatkan peran aktif orang tua atau masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dalam menentukan kebijakan pembiayaan madrasah.
2. Terkait sumber pendapatan atau pemasukan terhadap pembiayaan pendidikan madrasah, hendaknya lebih variataif dari berbagai sumber, bukan sekedar bantuan dana dari pemerintah.
3. Pada kegiatan pembukuan sebaiknya bendahara memahami peranan dan tugasnya dalam manajemen pembiayaan pendidikan.
4. Setiap madrasah disarankan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan yang juga dilakukan oleh yayasan, bukan hanya dari kepala madrasah saja.
5. Kementerian Agama Barito Selatan sebaiknya melakukan audit setiap akhir semester atau satu tahun sekali terhadap semua kepala Madrasah yang ada di Barito Selatan Kalimantan Tengah.